

LAPORAN AKHIR

**PENCEGAHAN,
PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

TAHUN 2023

 Bawaslu Kab Rembang

 @bawaslu_rembang

 Bawaslu Rembang

 <https://rembang.bawaslu.go.id>

 BawasluRembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 ini dapat selesai dengan baik. Penyusunan Laporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga disamping bagian dari salah satu kewajiban sebagai pengawas pemilu untuk melaporkan setiap Pencegahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas amanat yang diberikan kepada Bawaslu sebagai salah satu bagian penyelenggara Pemilu ikut andil mengawal proses demokrasi di wilayah Indonesia tercinta ini.

Penyelenggara Pemilu dengan hadirnya Bawaslu sampai tingkat kabupaten/kota yang mandiri menjadikan penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu menjadi lebih profesional. Bawaslu hadir di awal, di tengah-tengah dan di akhir setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran di awal kegiatan sebagai warning sistem, sebagai bentuk antisipasi melalui upaya pencegahan dan koordinasi yang lebih intensif, kehadiran di tengah kegiatan sebagai langkah mengawal agar pelaksanaan kegiatan dalam koridor prosedural yang substansif, sedangkan kegiatan di akhir kegiatan untuk mendudukkan persoalan atas pencari keadilan atas penyelenggaraan teknis oleh jajaran KPU. Amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang meberikan peran Bawaslu sebagai pencegahan, penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses semakin menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga marwah Pemilu agar berjalan dengan profesional, berkualitas dan bermartabat.

Pendokumentasian kegiatan Pencegahan melalui penyusunan laporan Pencegahan dalam rangka mempermudah pencermatan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Seiring dengan berakhirnya Tahun anggaran 2023, penyusunan laporan Akhir Pencegahan mutlak adanya untuk mengingat kembali upaya dan kegiatan yang telah dilakukan. Bawaslu Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin menjalankan kewajiban melakukan Pencegahan setiap tahapan penyelenggaraan. Melalui Pencegahan di setiap tahapan penyelenggaraan tidak menutup kemungkinan adanya gesekan kepentingan dalam pelaksanaannya, baik terhadap sesama penyelenggara teknis KPU Kabupaten Rembang dan jajaranya, kepada pemangku kepentingan pemilu atau bahkan kepada peserta pemilu yaitu tim kampanye pasangan

calon dan partai politik serta calon anggota DPD. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mampu menempatkan diri sesuai peran dan tupoksinya masing-masing. Kami yakin, semua pihak mempunyai tujuan yang mulia dan sama yaitu suksesnya Pemilu di wilayah Kabupaten Rembang.

Melalui penyusunan laporan Akhir Pencegahan ini disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Bawaslu Kabupaten Rembang termasuk jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa atas kerja keras, jerih payah dan dedikasi sebagai pengawas untuk mengawal proses demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Melalui kerja sama yang utuh atas bimbingan dan arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kegiatan Pencegahan tahapan pemilu di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar tanpa ada eksekusi negatif yang berarti. Laporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 memang masih jauh dari sempurna. Kritik dan masukan yang membangun dibutuhkan untuk sempurnanya laporan ini dan demi suksesnya kegiatan pengawasan Pemilu selanjutnya.

Rembang, 25 Desember 2023
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan
Humas
Bawaslu Kabupaten Rembang

Muhammad Bayanul Lail, S.Pd.I., C.Med

ABSTRAK

Pencegahan potensi pelanggaran di setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/kota, hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban sebagai Penyelenggara Pemilu kepada publik atas kepercayaan dan amanat yang diberikan, menjadi keniscayaan melaporkan hasil Pencegahan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pemilu merupakan wahana suksesi kepemimpinan yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara demokrasi yang besar, menjadi tantangan menjadi penyelenggara Pemilu di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Rembang. Sebagai wilayah dengan entitas penduduk yang relative kecil, yaitu kurang lebih 600.000-an, Kabupaten Rembang dalam sejarah kepemiluan menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang cukup tinggi, melebihi target nasional. Walaupun keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilihat seberapa besar antusias masyarakat hadir berbondong-bondong menuju ke bilik suara, namun kualitas penyelenggaraan Pemilu juga menjadi penting, bagaimana penyelenggaraan Pemilu dikelola dengan baik, profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menganggap betapa pentingnya sebuah Pemilu, masyarakat menjadi butuh atas keberadaan Pemilu sebagai wahana menguji keberhasilan sebuah kepemimpinan dan bukan Negara yang membutuhkan Pemilu sebagai bentuk legitimasi, persyaratan sebuah Negara demokrasi.

Dalam pelaporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga dengan penilaian terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dari sudut pengawasan dan rekomendasi baik dari sisi perbaikan regulasi maupun perbaikan kegiatan tahapan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	1
C. LANDASAN HUKUM.....	2
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	3
BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023	6
A. Kegiatan Pencegahan	6
B. Kejiata Pengawasan Partisipatif	6
C. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga.....	7
BAB III LAPORAN PENCEGAHAN	8
A. IDENTIFIKASI KERAWANAN	8
B. SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN	9
C. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN.....	30
D. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN TAHAPAN	34
E. LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT	35
BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	39
A. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF	39
B. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	41
C. FORUM WARGA	43
D. SAKA ADHIYASTA PEMILU	44
E. KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF	45
F. PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN.....	47
G. JARIMU AWASI PEMILU.....	49
H. AKREDITASI DAN KONSOLIDASI PEMANTAU PEMILU.....	50
I. PROGRAM KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI	51
J. KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF LAINNYA	52
BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....	54

A. DATA MoU.....	54
B. DATA PERJANJIAN KERJASAMA	54
C. DATA AUDIENSI	55
D. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINNYA	56
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. REKOMENDASI	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 :** Koordinasi Dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan di Kecamatan Kragan
- Gambar 3.2 :** Posko Aduan Masyarakat terkait dukungan Bakal Calon Anggota DPD
- Gambar 3.3 :** Posko Aduan Masyarakat terkait Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024
- Gambar 3.4 :** Posko Aduan Masyarakat terkait Data Pemilih
- Gambar 3.5 :** Posko Aduan Masyarakat terkait Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
- Gambar 3.6 :** Posko Aduan Masyarakat terkait Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024
- Gambar 4.1 :** Kegiatan Soswatif Kolaborasi Bawaslu dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat
- Gambar 4.2 :** Kegiatan Soswatif Wayahe... Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024
- Gambar 4.3 :** Kegiatan Goes To School di MA Al Anwar Sarang
- Gambar 4.4 :** Kegiatan Pengukuhan/ Pembinaan Saka Adhyasta Pemilu
- Gambar 4.5 :** Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Bitingan Kec. Sale
- Gambar 4.6 :** Pengembangan Pojok Pengawasan melalui Webinar
- Gambar 4.7 :** Pengembangan Pojok Pengawasan di Bakesbangpol Kab. Rembang
- Gambar 4.8 :** Audiensi Lembaga Pemantau Pemilu
- Gambar 4.9 :** Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Bawaslu Rembang dan STAI Al Hidayat
- Gambar 4.10 :** Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas
- Gambar 5.1 :** Audiensi Pemantau Pemilu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Gambar 5.2 :** Iklan Media Online berbasis Website
- Gambar 5.3 :** Kegiatan Pers Release dengan Media dan PWI Kab. Rembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara rinci telah menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Umum, termasuk didalamnya terkait dengan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Rembang berjalan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat adalah Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pojok Pengawasan, Pengembangan Desa Anti Politik Uang, Webinar Pojok Pengawasan, Kegiatan Peran Saka, Sosialisasi bersama Disabilitas, Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Konten internet.

B. TUJUAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif Dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 ini bertujuan :

1. Sebagai pertanggung jawaban kinerja Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat tahun 2023;
2. Sebagai pertanggung jawaban pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Mempublikasikan hasil pencegahan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada publik;
4. Sebagai bahan evaluasi kinerja pengawasan untuk perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Menyusun Laporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024

10. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. GAMBARAN UMUM
- B. TUJUAN LAPORAN
- C. LANDASAN HUKUM
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN,
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN
TAHUN 2023

BAB III LAPORAN PENCEGAHAN

- A. IDENTIFIKASI KERAWANAN
- B. SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN
- C. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN
- D. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI
KERAWANAN TAHAPAN
- E. LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

- A. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
- B. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
- C. FORUM WARGA
- D. SAKA ADHIYASTA PEMILU
- E. KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF
- F. PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN
- G. JARIMU AWASI PEMILU
- H. AKREDITASI DAN KONSOLIDASI PEMANTAU PEMILU
- I. PROGRAM KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI
- J. KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF LAINNYA

BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- A. DATA MoU
- B. DATA PERJANJIAN KERJASAMA
- C. DATA AUDIENSI
- D. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINYA

BAB VI PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. REKOMENDASI

DOKUMEN PENDUKUNG

1. Surat Imbauan
2. Surat Instruksi
3. Rekap Data Pencegahan
4. Foto atau Link Secukupnya

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023

A. Kegiatan Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan kegiatan Pencegahan setiap tahapan Pemilu yang akan, dan sedang berlangsung, baik tertuju kepada KPU, stakeholder, dan Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Rembang. Adapun Kegiatan pencegahan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, diantaranya Identifikasi Kerawanan disetiap tahapan pemilu, melakukan komunikasi dan koordinasi Bersama penyelenggara Pemilu, stakeholder dan instansi terkait, TNI, POLRI, serta partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengeluarkan surat imbauan pencegahan kepada peserta pemilu, penyelenggara KPU, dan lembaga pemerintah terkait. Selain itu, setiap kali melakukan pengawasan, Bawaslu juga menuangkan hasil pengawasan tersebut dalam Form A dan menuangkan semua kegiatan pencegahan dalam setiap pengawasan melalui Form F. Cegah di semua tingkatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Bawaslu Kabupaten Rembang atas kegiatan tersebut, untuk mengidentifikasi kerawanan, menekan dan meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

B. Kegiatan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan lembaga luar guna mendorong keaktifan masyarakat umum agar ikut berpartisipasi mengawasi Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan yang dimaksud merupakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, wartawan (media

massa) serta kelompok penyandang cacat (disabilitas), dan dari unsur Pemerintahan.

Dengan diadakannya kegiatan tersebut, Bawaslu kabupaten Rembang berharap semua masyarakat di Kabupaten Rembang ikut serta mengawasi setiap Tahapan Pemilu yang sedang berlangsung, maupun yang akan berlangsung sebagai Pengawas Partisipatif, mengingat personil yang ada di jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang sangatlah terbatas.

C. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Rembang kaitannya membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga telah melaksanakan koordinasi dan Kerjasama bersama Lembaga Pendidikan dan Media masa. Selain memberikan pengetahuan terkait kepemiluan, Bawaslu juga menjelaskan terkait program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tahapan Pemilu 2024.

Kegiatan yang dimaksud merupakan Koordinasi dan perjanjian Kerjasama, yang melibatkan beberapa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah yaitu SMA N 1 Rembang, SMK Yos Sudarso Rembang, MAN 2 Rembang, dan , Perguruan Tinggi yaitu STAI AL Anwar Sarang, dan STAI Al Kamal Sarang, wartawan (media massa).

Melalui koordinasi dan perjanjian Kerjasama yang dilakukan diharapkan munculnya kesadaran untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi tahapan pemilu Pemilu sehingga berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

A. IDENTIFIKASI KERAWANAN

Dalam pelaksanaan Pemilu rentan terhadap berbagai masalah seperti kecurangan, teknologi dan keamanan siber, keterlibatan asing, dan ketidaknetralan lembaga pemilu. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerawanan ini guna memastikan pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis.

Dalam proses Tahapan yang dilaksanakan dalam Pemilu serentak Tahun 2024, Bawaslu Rembang mengidentifikasi Kerawanan dalam beberapa Tahapan, antara Lain :

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih, antara Lain :
 - a. Kerap Terjadinya kebocoran data pemilih yang mengakibatkan kurang akurat, mutakhir dan kurang adanya perlindungan terhadap data pemilih yang ada;
 - b. Pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus yang kurang maksimal, dikarenakan kurangnya identifikasi persoalan dan Potensi Lokasi Khusus yang ada di wilayah Kabupaten Rembang, Seperti Pondok Pesantren, Kawasan Pabrik, Panti Rehabilitasi dan Rumah Sakit, dan Rumah Tahanan;
 - c. Kurang maksimalnya Petugas Pantarlih dalam melaksanakan Prosedur, Mekanisme, dan tata cara Pencocokan dan Penelitian (Coklit), seperti tidak mendatangi pemilih secara langsung, kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan setempat, pemberian tanda bukti terdaftar kepada pemilih yang telah dilakukan coklit, penempelan sticker coklit, dan kelengkapan dokumen dan perangkat kerja Pantarlih;
2. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, terkait pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Partai Politik yang kurang mempedomani peraturan yang berlaku, seperti pengajuan bakal calon belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, pengisian data di SILON yang belum maksimal, pengiriman data dan dokumen yang kurang lengkap, dan lain sebagainya;

3. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara sering terjadi tidak tepat jumlah, jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi, kualitas, waktu dan tujuan, sehingga kurang optimalnya proses pengelolaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024.
4. Netralitas ASN, Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa, BPD, Anggota Bumdes, TNI, dan Polri masih kerap terjadi unsur pelanggaran, seperti masih adanya ASN yang menunjukkan secara terang-terangan mendukung salah satu Caleg, atau paslon, Kepala desa yang melakukan kampanye di media social, TNI dan Polri yang tidak Netral.

Mengingat banyak sekali kerawanan dalam pelaksanaan tahapan dalam Pemilu serentak tahun 2024, maka Bawaslu memberikan imbauan kepada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu dan stakeholder dalam setiap tahapan yang akan dan sedang berlangsung.

B. SURAT IMBAUAN PENCEGAHAN

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan beberapa pencegahan berupa imbauan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024, antara lain :

1. Surat Imbauan Nomor 010/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Bupati Rembang, agar mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Rembang agar tidak menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Surat Imbauan Nomor 011/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komandan Kodim 0720 Rembang, agar mengimbau kepada anggota Tentara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Rembang agar tidak menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

3. Surat Imbauan Nomor 012/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Kapolres Rembang, agar mengimbau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Rembang agar tidak menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

4. Surat Imbauan Nomor 013/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 4 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, agar mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Rembang agar tidak menjadi pendukung bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

5. Surat Imbauan Nomor 027/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 9 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, agar :

- a. Dalam penyusunan Daftar Pemilih berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
- b. Dalam menyusun Daftar Pemilih berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
- c. Dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon pantarlih dengan berpedoman pada ketentuan pasal 51 – 53 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 dan Keputusan KPU 534 Tahun 2022;

- d. Dalam penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus berpedoman pada ketentuan pasal 179 dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 serta berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus
 - e. Dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Surat Imbauan Nomor 047/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 13 Januari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, tentang potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus pada penyelenggaraan Pemilu 2024, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bawaslu RI nomor 4 Tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024 ;

7. Surat Imbauan Nomor 114/PM.00.02/K.JT-22/02/2023 tanggal 3 Februari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, agar dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 105 sampai Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

8. Surat Imbauan Nomor 139/PM.00.02/K.JT-22/02/2023 tanggal 10 Februari 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), agar :

- a. memastikan Pantarlih melaksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara cokit sebagaimana ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. memastikan Pantarlih melaksanakan cokit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
 - c. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan cokit;
 - d. memastikan Pantarlih memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada pemilih yang telah dilakukan cokit;
 - e. memastikan Pantarlih menempelkan stiker Cokit untuk setiap 1 (satu) KK;
 - f. memastikan Pantarlih menyampaikan hasil Cokit kepada PPS untuk selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;
 - g. memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibantu PPK/PPS;
 - h. memastikan Pantarlih menyusun rencana kerja;
 - i. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja cokit;
 - j. memastikan Pantarlih menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih;
9. Surat Imbauan Nomor 280/PM.00.02/K.JT-22/03/2023 tanggal 13 Maret 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), agar :

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun DPHP berdasarkan hasil cokolit dari Pantarlih sebagaimana sudah terjadwal dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023;
- b. Memastikan PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah kerjanya kepada Saudara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Memastikan DPHP disusun PPS dengan berbasis TPS
- d. Memastikan PPS dalam menyusun DPHP dibantu Pantarlih;
- e. Memastikan PPS menyampaikan DPHP dalam bentuk salinan digital kepada saudara melalui PPK;
- f. Memastikan DPHP digunakan sebagai bahan penyusunan DPS;
- g. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi DPHP di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- h. Memastikan PPS melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 serta menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- i. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023;
- j. Memastikan PPK melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- k. melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023;

- l. melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut
 - m. menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023;
10. Surat Imbauan Nomor 420/PM.00.02/K.JT-22/04/2023 tanggal 11 April 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), agar :

- a. Memastikan PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman kelurahan/desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat minimal selama 14 hari, terhitung tanggal 12 – 25 April 2023;
- b. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui saudara memberikan Salinan DPS kepada peserta pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
- c. Memastikan PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari peserta pemilu;
- d. Memastikan PPS menyusun DPS hasil perbaikan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital;
- e. Memastikan PPS dalam penyusunan DPS hasil perbaikan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- f. Memastikan PPS menyampaikan salinan digital formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada Saudara melalui PPK dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS hasil perbaikan.

11. Surat Imbauan Nomor 455/PM.00.02/K.JT-22/04/2023 tanggal 26 April 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024, agar :

- a. Melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimana ketentuan pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 serta program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan yang telah ditentukan;
- b. Mengumumkan pengajuan bakal calon yang memuat waktu dan tempat pengajuan Bakal Calon dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
- c. Membuka masa pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 serta program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan yang telah ditentukan;
- d. Melakukan penerimaan dokumen pengajuan bakal calon dan memeriksa dokumen persyaratan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 35 dan 36 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun;
- e. Menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pengajuan bakal calon setelah masa pengajuan bakal calon berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pengajuan bakal calon serta menyampaikan berita acara kepada partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/kota;
- f. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon untuk meneliti kebenaran dokumen dan kegandaan pencalonan, menuangkan hasil Verifikasi ke dalam berita acara serta menyampaikan berita acara kepada partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/kota;
- g. Membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana ketentuan pasal 52 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023

- serta program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan yang telah ditentukan;
- h. melakukan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon, memeriksa dokumen perbaikan persyaratan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan, melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan, menuangkan hasil akhir verifikasi administrasi ke dalam berita acara serta menyampaikan berita acara kepada partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023;
 - i. Menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - j. Menetapkan DCS terhadap rancangan DCS hasil pencermatan oleh partai politik peserta pemilu melalui Keputusan KPU Kabupaten/kota;
 - k. Mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 5 (lima) hari serta mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023;
 - l. Menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan DCS dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota;
 - m. Menetapkan DCT terhadap rancangan DCT hasil pencermatan oleh partai politik peserta pemilu melalui Keputusan KPU Kabupaten/kota melalui Keputusan KPU Kabupaten/kota;
 - n. Mengumumkan DCT untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 1 (satu) hari serta mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023.
12. Surat Imbauan Nomor 480/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 02 Mei 2023
- Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua DPD/ DPC Partai Politik se-Kabupaten Rembang dalam rangka melakukan upaya

pengecehan dan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, agar :

- a. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
 - d. Memastikan melaksanakan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
 - e. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi Silon;
 - f. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam Silon serta data dan dokumen fisik yang disampaikan ke KPU sebagaimana berikut;
 - g. Kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - h. Kegandaan pencalonan;
 - i. Melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada masa tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten Rembang.
13. Surat Imbauan Nomor 507/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 4 Mei 2023

Imbauan ini berisi tentang pengecehan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pengecehan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), agar :

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- b. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- c. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- e. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
- f. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS di kecamatan sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- g. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;

- h. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - i. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - j. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
 - k. Menyusun DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari tingkat kecamatan di wilayah kerja saudara dan menuangkan dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - l. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih
 - m. Melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rembang;
 - n. Dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - o. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - p. menyampaikan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih kepada beberapa pihak sebagaimana ketentuan pasal 81 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.
14. Surat Imbauan Nomor 555/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 16 Mei 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

(DPSHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar :

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat minimal selama 7 hari, terhitung tanggal 17 – 23 Mei 2023;
- b. Mengumumkan DPSHP melalui laman KPU Kabupaten dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- c. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memberikan Salinan DPSHP kepada peserta pemilu tingkat kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
- d. Dalam mengumumkan DPSHP menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad;
- e. Memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat termasuk dari peserta pemilu;
- f. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- g. Memastikan PPS dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 96 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
- h. Memastikan PPS memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- i. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;

- j. Memastikan PPS menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
- k. Memastikan PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
- l. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan dalam Berita Acara;
- m. Memastikan PPK dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 98 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
- n. Memastikan PPK memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan;
- o. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno serta menuangkan dalam formulir Model A-Perubahan Daftar Pemilih;
- p. Memastikan PPK menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK;
- q. Memastikan PPK menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
- r. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;

- s. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kerja saudara;
 - t. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - u. Melakukan rekapitulasi DPT sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 serta menuangkan dalam Berita Acara;
 - v. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka;
 - w. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT menghadirkan peserta sebagaimana ketentuan pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
 - x. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan serta menindaklanjutinya jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - y. Menuangkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
 - z. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dalam bentuk salinan digital.
15. Surat Imbauan Nomor 566/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 19 Mei 2023
- Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai langkah pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, agar :
- a. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya

diterima sesuai jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yaitu tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

- b. Melakukan verifikasi administrasi untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan kegandaan pencalonan;
- c. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
- d. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan;
- e. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan; dan
- f. Memaksimalkan pengawasan dan pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal ini KPU Kabupaten Rembang agar memberikan akses pembacaan data Sikon kepada Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

16. Surat Imbauan Nomor 567/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 19 Mei 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua Partai Politik se Kabupaten Rembang dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilihan umum pada peringatan hari buruh, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rembang, agar :

- a. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;
- b. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh;
 - c. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - 4) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - 5) Mengganggu ketertiban umum;
 - 6) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
 - 7) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
 - 8) Membawa dan/atau menggunakan:
 - Tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau
 - Tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh;
 - 9) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta

pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh; dan/atau;

- 10) Tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang jika menemukan dugaan pelanggaran

17. Surat Imbauan Nomor 602/PM.00.02/K.JT-22/5/2023 tanggal 30 Mei 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar :

- a. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di kelurahan/desa sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- b. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- c. Memastikan PPS dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- d. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- e. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kelurahan/desa dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;

- f. Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP di kecamatan sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- g. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara dan menyampaikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP dalam bentuk salinan naskah asli kepada peserta tersebut;
- h. Memastikan PPK dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- i. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
- j. Memastikan berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP tingkat kecamatan dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih untuk DPSHP ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
- k. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
- l. Melakukan Rekapitulasi Perbaikan DPSHP sebagai bahan penyusunan DPT.
- m. Menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK
- n. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.
- o. Dalam melakukan penyusunan DPT dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota

- p. melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka sebagaimana sudah terjadwal dalam dalam Keputusan KPU No 27 Tahun 2023 dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo
 - q. Melakukan rapat pleno terbuka dengan mengundang peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rembang;
 - r. Dalam melakukan rapat pleno terbuka memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - s. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
 - t. Menyampaikan salinan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model ARekap Kab kepada beberapa pihak sebagaimana ketentuan pasal 105 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
18. Surat Imbauan Nomor 812/PM.00.02/K.JT-22/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Dalam Negeri, agar :

- a. Memastikan PPS, PPK melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada jajaran Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa (PPK/D), agar pengawasan proses penyusunan DPTb dan DPK berjalan maksimal;
- c. Memastikan data DPTb dan DPK terintegritasi dengan Sidalih;
- d. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;

- e. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK;
 - f. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
19. Surat Imbauan Nomor 1155/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan Bupati Rembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau kepada Aparatur sipil Negara (ASN) se- Kabupaten Rembang agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

20. Surat Imbauan Nomor 1156/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan Bupati Rembang cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se- Kabupaten Rembang agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

21. Surat Imbauan Nomor 1157/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Komandan Kodim 2720 Rembang dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Rembang agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

22. Surat Imbauan Nomor 1158/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Kepala Polres Rembang dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau kepada Kepolisian Republik Indonesia di wilayah

Kabupaten Rembang agar menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

23. Surat Imbauan Nomor 1159/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang serta di tembuskan kepada Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rembang, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi (PNS, PPPK, dan PPNPN) se-Kabupaten Rembang untuk menjaga netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

24. Surat Imbauan Nomor 1276/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 27 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua DPC Siaga Relawan Indonesia Kabupaten Rembang, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau terkait kegiatan “Nusantara Bersholawat” yang akan diselenggarakan pada Selasa, 28 November 2023 di Lapangan Gedung Haji Kabupaten Rembang, Jalan Pemuda KM.3, Rumbut Malang, Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, agar kegiatan tersebut tidak dijadikan sebagai ajang kampanye.

25. Surat Imbauan Nomor 1302/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 30 November 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau agar proses pengelolaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024 dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

26. Surat Imbauan Nomor 1327/PM.00.02/K.JT-22/12/2023 tanggal 4 Desember 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Badan Usaha Milik Desa se Kabupaten Rembang, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

27. Surat Imbauan Nomor 1531/PM.00.02/K.JT-22/12/2023 tanggal 28 Desember 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau agar dapat melaksanakan tahapan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Surat Imbauan Nomor 1534/PM.00.02/K.JT-22/12/2023 tanggal 28 Desember 2023

Imbauan ini berisi tentang pencegahan kepada Ketua Partai Politik se Kabupaten Rembang, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024, mengimbau agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembukuan dan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

C. SURAT INSTRUKSI PENCEGAHAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang menerbitkan beberapa surat

instruksi kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa dalam rangka memberikan arahan resmi, menyamakan prosedur dan metode dalam proses pengawasan.

Berikut surat instruksi pencegahan yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Surat Instruksi Nomor : 075/PM.00.02/K.JT-22/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Surat Instruksi Nomor : 140/PM.00.02/K.JT-22/02/2023 tanggal 10 Februari 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit);
3. Surat Instruksi Nomor : 224/PM.00.02/K.JT-22/03/2023 tanggal 1 Maret 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat “Posko Pengaduan Kawal Hak Pilih” dan melakukan Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” yang dilakukan minimal 2 (dua) kali disetiap pekannya hingga 14 Februari 2024;
4. Surat Instruksi Nomor : 281/PM.00.02/K.JT-22/03/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP);
5. Surat Instruksi Nomor : 419/PM.00.02/K.JT-22/03/2023 tanggal 11 April 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), memastikan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan pengumuman DPS di

kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang, dan melakukan pencermatan terhadap DPS bersama-sama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa;

6. Surat Instruksi Nomor : 508/PM.00.02/K.JT-22/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS;
7. Surat Instruksi Nomor : 556/PM.00.02/K.JT-22/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kelurahan/ Desa, agar :
 - a. melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - b. melakukan pencermatan terhadap DPSHP bersama-sama dalam kaitan :
 - Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;
 - Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP.
 - c. Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disertai bukti dukung.Serta memebrikan instruksi kepada panwaslu Kecamatan, agar :

- a. Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait kegiatan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir;
 - b. Memastikan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
 - c. melakukan pencermatan terhadap dalam kaitan :
 - Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;
 - Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP.
 - d. Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Rembang disertai bukti dukung;
 - e. Melakukan monitoring dan supervisi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja saudara dalam rangka pengumuman dan pencermatan DPSHP.
8. Surat Instruksi Nomor : 813/PM.00.02/K.JT-22/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Dalam Negeri;
 9. Surat Instruksi Nomor : 1154/PM.00.02/K.JT-22/11/2023 tanggal 1 November 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada keluarga dari Calon Legislatif (Caleg) yang berstatus sebagai TNI, Polri, ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggara Pemilu, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

agar menjaga netralitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

10. Surat Instruksi Nomor : 1328/PM.00.02/K.JT-22/12/2023 tanggal 4 Desember 2023, yang berisi instruksi kepada panwaslu Kecamatan agar membuat surat imbauan kepada SD Negeri, MI Negeri, SMP Negeri, MTs Negeri, SMA Negeri, MA Negeri, SMK Negeri, UPT Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, dan Balai Penyuluhan Pertanian agar menjaga netralitas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

D. KOORDINASI DAN SUPERVISI DALAM RANGKA IDENTIFIKASI KERAWANAN TAHAPAN

Dalam meningkatkan kinerja kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan Koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala dengan memperhatikan Tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Hal itu penting, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang strategi pengawasan yang akan dijalankan, membedah permasalahan/ kerawanan di setiap kecamatan, dan memastikan keselarasan dalam menjalankan tugas dan strategi Pengawasan dalam setiap tahapan yang akan dilalui.

Selain melakukan Koordinasi, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan Supervisi ke tingkat Kecamatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, memberikan bimbingan dan dukungan terkait Kerawanan-kerawanan yang terjadi, mengevaluasi hasil kerja pengawasan, serta memastikan bahwa strategi pengawasan sesuai dengan arahan dan undang-undang yang berlaku. Ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada Panwaslu Kecamatan guna membantu pengembangan keterampilan dan pemahaman Strategi pengawasan sampai Jajaran tingkat Kelurahan/ Desa.



Gambar 3.1 Koordinasi Dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan di Kecamatan Kragan

E. LAPORAN POSKO ADUAN MASYARAKAT

Bawaslu Kabupaten Rembang membuak Layanan Posko Aduan masyarakat pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu serentak Tahun 2024, adapun Posko ini dibuat guna memberikan layanan kepada masyarakat , khususnya di Kabupaten Rembang untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.

Fungsi Posko Aduan Masyarakat ini yaitu, menerima laporan atau aduan terkait dengan pemilih yang Tidak memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih, seperti Pemilih Meninggal Dunia, Pemilih Ganda, Pemilih dibawah umur, Pinddah Domisili, TNI, dan POLRI yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih, selain itu juga terkait pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, Pemilih yang salah elemen data / Invalid (NIK/ NKK tidak sesuai, salah nama, alamat, tempat dan tanggal lahir), dan kesalahan penempatan TPS.

Adapun Posko aduan yang lainnya, yaitu terkait dukungan terhadap Bakal Calon Anggota DPD, Keanggotaan Partai Politik, dalam posko aduan tersebut

masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rembang apabila bukan menjadi pendukung Bacaleg DPD dan Keanggotaan Parpol, namun tercatat dalam SIPOL sebagai anggota atau pendukung salah satu peserta pemilu.

Selain fungsi di atas, Posko ini juga membantu untuk memastikan integritas dan validitas daftar pemilih sehingga dapat terwujud daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan Komprehensif.

Adapun Posko Aduan Masyarakat yang sudah dibuat oleh bawaslu Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Posko Aduan Masyarakat terkait dukungan Bakal Calon Anggota DPD



Gambar 3.2 Posko Aduan Masyarakat terkait dukungan Bakal Calon Anggota DPD

2. Posko Aduan Masyarakat terkait Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024



Gambar 3.3 Posko Aduan Masyarakat terkait Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024

3. Posko Aduan Masyarakat terkait Data Pemilih



Gambar 3.4 Posko Aduan Masyarakat terkait Data Pemilih

4. Posko Aduan Masyarakat terkait Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota



Gambar 3.5 Posko Aduan Masyarakat terkait Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota

5. Posko Aduan Masyarakat terkait Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024



Gambar 3.6 Posko Aduan Masyarakat terkait Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu mempunyai kebijakan strategis berbentuk pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan elemen utama dalam menjaga integritas pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Rembang sangat memahami bahwa peran aktif masyarakat dalam proses pengawasan adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih dan adil. Pentingnya pengawasan partisipatif tidak hanya dimaknai sebagai sebuah ide gagasan, tetapi harus diterapkan menjadi sebuah aksi nyata melalui berbagai program peningkatan pengawas partisipatif. Sosialisasi menjadi pilar utama dalam membangun pemahaman, menambah pengetahuan dalam mengajak Masyarakat berperan dalam proses pengawasan.

Melalui serangkaian kegiatan edukatif dan informatif, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu berusaha memberdayakan serta mengajak masyarakat sebagai pemilih untuk turut serta aktif menjadi pengawas partisipatif. Diantara program yang digelar yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menggandeng Narasumber dari akademisi dan pengamat Politik, serta mengundang unsur-unsur dari Dinas-dinas terkait, perwakilan media, pemantau pemilu, perwakilan ormas, perwakilan universitas, Forum Komunitas Umat Beragama (FKUB), perwakilan disabilitas, kader desa pengawasan dan desa anti politik uang, alumni SKPP, serta panwaslu kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi pengawasan partisipatif di Tahun 2023, antara lain :

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema **“Kolaborasi Bawaslu dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat”** yang bertempat di Rumah Merah Heritage Lasem, pada Selasa 21 Maret 2023, dengan Narasumber Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS, Dr. Hj. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,



Gambar 4.1 Kegiatan Soswatif Kolaborasi Bawaslu dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Wayah... Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024” yang bertempat di Fave Hotel Rembang , pada Kamis 21 September 2023, dengan Narasumber Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Bapak Rahadi.



Gambar 4.2 Kegiatan Soswatif Wayah... Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024

Sosialisasi pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta aktif dalam pengawasan pemilu untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses pemilihan.

2. Mendorong Partisipasi Aktif

Mengajak masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pengawasan pemilu, baik sebagai pengawas pemilu sukarelawan maupun dengan menyampaikan laporan terkait pelanggaran pemilu.

3. Memperkuat Pengawasan Berbasis Masyarakat

Membangun kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap tahapan-tahapan pemilu, seperti pendataan pemilih, proses kampanye, dan pemungutan suara.

4. Mengedukasi Tentang Aturan Pemilu

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang regulasi dan prosedur pemilu sehingga mereka mampu mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil langkah yang sesuai.

5. Membangun Kepercayaan Publik

Menyampaikan informasi secara transparan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, sehingga membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

B. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam usaha meningkatkan literasi politik, hukum dan kepemiluan kepada Masyarakat membuat Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik terkait hak dan kewajiban Masyarakat sebagai pemilih dan pengawas partisipatif.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan Pendidikan Pengawasan Partisipatif di lingkungan sekolah, baik di Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Negeri dan swasta, dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Rembang. Sekolah dan Perguruan tinggi yang dimaksud antara Lain :

1. Sosialisasi “Goes to School” SMA Negeri 1 Rembang, Pada Kamis 14 Juli 2022, dengan peserta OSIS dan Pemilih Pemula;
2. Sosialisasi “Goes to School” SMK Yos Sudarso Rembang, Pada Kamis 14 Juli 2022, dengan peserta OSIS dan Pemilih Pemula
3. Sosialisasi “Goes to School” MA Negeri 2 Rembang, Pada Jum’at 22 Juli 2022, dengan peserta OSIS dan Pemilih Pemula;
4. Sosialisasi “Goes to School” MA Al Anwar Sarang, Pada Rabu 27 Juli 2022, dengan peserta OSIS dan Pemilih Pemula;
5. Kuliah Umum di STAI Al Kamal Sarang dengan tema “Peran Strategis Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang berintegritas”, pada Rabu 23 Februari 2022, dengan Peserta DEMA, BEM, dan Mahasiswa;



Gambar 4.3 Kegiatan Goes to School di MA Al Anwar Sarang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah yaitu :

1. Mengedukasi siswa tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.
2. Membangun kesadaran akan peran masyarakat dalam memantau proses pemilihan dan politik.
3. Menyampaikan pengetahuan tentang aturan, etika, dan tata cara dalam pengawasan partisipatif.
4. Mendorong siswa untuk berperan aktif dalam menjaga integritas dan transparansi dalam lingkungan sekolah serta masyarakat sekitar.
5. Memupuk nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebersamaan di kalangan generasi muda.

Tidak berhenti pada momen tersebut, proses dan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif di lingkungan sekolah, baik di Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Negeri dan swasta, dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Rembang juga dilakukan follow up di tahun 2023 dengan mengundang perwakilan siswa-siswi dari Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Negeri dan swasta, dan perwakilan mahasiswa Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Rembang dalam beberapa kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta pembentukan gugus tugas pada semester akhir tahun 2023.

C. FORUM WARGA

Demi meningkatkan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan arahan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa untuk aktif dalam Forum Warga/ kegiatan warga di Kelurahan/ desa masing-masing, baik berupa rapat RT/RW, Musyawarah Desa, dan kegiatan yang melibatkan banyak warga.

Dalam Forum warga tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang melalui jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa mendorong untuk memberikan pengetahuan tentang Pendidikan kepemiluan terlebih terkait strategi dan tugas dari warga masyarakat dalam keikutsertaan pengawasan pemilu sebagai pengawas Partisipatif. Masyarakat harus betul-betul paham bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan demokrasi, maka keberhasilan pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga milik seluruh masyarakat.

Pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Rembang tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pengawasan, tetapi juga memberikan keterampilan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dengan efektif. Masyarakat diajak untuk memahami proses pemilihan umum secara menyeluruh, memahami potensi pelanggaran, dan belajar cara melaporkan temuan mereka. Harapan dari kegiatan tersebut, warga dapat memberikan masukan, laporan, atau informasi terkait pelaksanaan pemilu, serta berdiskusi tentang isu-isu terkait pemilu di daerah setempat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses demokrasi.

Dari kegiatan forum warga Bawaslu Kabupaten Rembang melihat dan sangat merasakan betapa besarnya dampak positif yang terjadi. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Melalui program forum warga pemahaman dan pengetahuan Masyarakat tentang pemilu meningkat. Masyarakat Rembang merasa memiliki andil dalam menjaga integritas pemilihan umum. Dengan merasa terlibat, mereka cenderung lebih aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran dan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap proses tahapan pemilu. Selain itu, Masyarakat juga menjadi lebih cerdas dalam memahami proses pemilu. Program forum warga telah membuka mata Masyarakat Rembang terhadap kepentingan terlibat dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak hanya terfokus pada hari pemungutan dan penghitungan suara, tetapi mencakup setiap aspek tahapan pemilu, sehingga dapat mengurangi risiko potensi pelanggaran pemilu.

D. SAKA ADHIYASTA PEMILU

Bawaslu membentuk Saka Adhyasta Pemilu, supaya berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu sehingga berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu, mencegah terhadap praktik pelanggaran pemilu.

Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan acara Pengukuhan/ Pembinaan Saka Adhyasta Pemilu, yang diselenggarakan di Sanggar Budaya area Komplek Musium kartini, pada Senin 11 Desember 2023. Selain memberikan pembinaan kepada Anggota SAKA, Bawaslu Kabupaten Rembang Bersama Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Rembang juga melantik Anggota Saka baru dari kalangan Pemilih Pemula dari SMA, SMK, dan MA yang ada di Kabupaten Rembang. Sebagai Pengawas Partisipatif, Saka Adhyasta Pemilu juga memiliki beberapa tujuan, antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi pasyarakat dalam pengawasan pemilu;
2. Menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia;
3. Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan pemilu;
4. Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka;



Gambar 4.4 Kegiatan Pengukuhan/ Pembinaan Saka Adhyasta Pemilu

E. KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Dalam meningkatkan Pengawasan Partisipatif di kalangan Masyarakat umum , Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan di beberapa Kecamatan se Kabupaten Rembang, adapun Desa yang sudah terbentuk, yaitu :

1. Desa Pengawasan
 - a) Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang pada 1 November 2019
 - b) Desa Mondoteko Kecamatan Rembang pada 4 November 2019
 - c) Desa Glebeg Kecamatan Sulang pada 6 November 2019
 - d) Desa Suntri Kecamatan Gunem pada 25 Maret 2021
 - e) Desa Sanetan Kecamatan Gunem pada 24 Juni 2021
 - f) Desa Bulu Kecamatan Bulu pada 11 September 2021
 - g) Desa Sanetan Kecamatan Sluke pada 14 Oktober 2021
2. Desa Anti Politik Uang
 - a) Desa Bangunrejo Kecamatan Pamotan pada 27 Oktober 2019
 - b) Desa Kebloran Kecamatan Kragan pada 30 Oktober 2019
 - c) Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan pada 4 November 2019
 - d) Desa Ngulaan Kecamatan Sedan pada 9 April 2021
 - e) Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang pada 28 Agustus 2021

- f) Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber pada 21 September 2021
- g) Desa Tasikharjo Kecamatan Kaliori pada 30 September 2021
- h) Desa Criwik Kecamatan Pancur pada 17 Februari 2022
- i) Desa Bitingan Kecamatan Sale pada 15 Maret 2023



Gambar 4.5 Pengembangan Desa Anti Politik Uang Desa Bitingan Kec. Sale

Tujuan dibentuknya Desa Pengawasan dan Desa Anti politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Membangun kesadaran masyarakat di tingkat desa untuk aktif terlibat dalam pengawasan proses politik dan pemilu.
2. Mengurangi atau menghilangkan praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi dan pemilu yang adil.
3. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat desa tentang pentingnya partisipasi aktif dan cara mencegah praktik politik uang.
4. Membangun sistem pengawasan lokal yang kuat untuk memantau, melaporkan, dan mencegah adanya praktik politik uang dalam lingkungan desa.
5. Mengubah budaya politik yang tidak sehat menjadi lingkungan yang lebih bermartabat dan demokratis di tingkat desa.

Tidak berhenti pada saat pembentukan saja, Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan di beberapa Kecamatan se Kabupaten juga terus kami pantau dan kami beri follow up termasuk diantaranya melalui forum warga. Kami juga mengadakan rapat koordinasi evaluasi pembentukan Desa Anti Politik Uang dan

Desa Pengawasan dengan mengundang perwakilan dari desa APU dan desa pengawasan se Kabupaten Rembang pada awal bulan Desember 2023. Dari agenda tersebut kami melihat dan sangat merasakan betapa besarnya dampak positif yang terjadi. Adanya peningkatan kesadaran partisipasi masyarakat dalam ikut mengawal demokrasi yang bersih dan adil.

F. PENGEMBANGAN POJOK PENGAWASAN

Dalam upaya pencegahan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan aktifitas pencegahan di dinas-dinas terkait melalui standing banner yang berisikan Imbauan Netralitas ASN, Politik Uang, Issu SARA, Kampanye Negatif, dan Kampanye Hitam. Adapun titik pemasangan stand Banner di Instansi/ Dinas terkait, yaitu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetraasno Rembang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Pendidikan ,Pemuda , dan Olahraga Kabupaten Rembang, dan Kementerian Agama Kabupaten Rembang.

Selain Kegiatan diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melaksanakan Webinar Pojok Pengawasan dengan tema :

1. **“Pemilu 2024 Sebagai Sarana Merawat Demokrasi Pancasila”**, yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting dengan Narasumber Drs. Turtiantoro,M.Si. Dosen Fisip Undip.



Gambar 4.6 Pengembangan Pojok Pengawasan melalui Webinar

2. **“Tantangan Pengawasan Pemilu 2024, Bersama Rakyat Awasi Pemilu (Berkeadilan, Bermartabat, dan Berkualitas”**, yang dilaksanakan pada 18 September 2023 melalui Zoom Meeting dengan Narasumber Arif Gunawan, Pemerhati Pemilu dan Dian Permata, Akademisi dan Pakar Pemerintah UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Webinar ini, menjelaskan tentang pentingnya peranan masyarakat dalam hal merawat dan menjaga Demokrasi, agar pelaksanaan Demokrasi di Indonesia sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-undang.

Fungsi utama pengembangan pojok pengawasan Bawaslu kabupaten Rembang adalah untuk memastikan bahwa dinas terkait mengikuti prosedur pemilu yang ditetapkan, menjaga netralitas, mencegah pelanggaran, dan memastikan keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan. Ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memengaruhi integritas dan hasil pemilihan.



Gambar 4.7 Pengembangan Pojok Pengawasan di Bakesbangpol Kab. Rembang

G. JARIMU AWASI PEMILU

Jarimu Awasi Pemilu merupakan aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif yang diluncurkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan tujuan sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.

Sebagai wadah Informasi pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rembang mendorong semua jajaran Bawaslu dari Tingkat kecamatan sampai tingkat Kelurahan/ Desa untuk Bersama-sama aktif dalam forum Jarimu Awasi Pemilu, dengan cara membuat akun didalam aplikasi tersebut sehingga dapat Bersama-sama bertukar informasi dan menjadi titik pijak dalam mencegah dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.

Selain mengajak jajaran tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengajak stakeholder pemerintah, organisasi keagamaan, pemantau pemilu, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, organisasi penyandang disabilitas serta wartawan dan media, untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu melalui Aplikasi tersebut, yang dirangkai dalam acara Siaga Pengawasan satu tahun menuju

Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2023 bertempat di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Dalam acara tersebut selain mengajak untuk aktif dalam penggunaan Aplikasi tersebut, Bawaslu juga memberikan sosialisasi bagaimana menggunakan dan pendaftaran dalam aplikasi tersebut, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu.

H. AKREDITASI DAN KONSOLIDASI PEMANTAU PEMILU

Pemantau pemilu memiliki beberapa tujuan, termasuk memastikan transparansi, keadilan, dan keberhasilan proses pemilu. Mereka bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan aturan, tanpa adanya pelanggaran, serta memberikan laporan yang objektif tentang jalannya proses pemilihan kepada masyarakat. Selain itu, pemantau pemilu juga menjadi partner Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu Partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Rembang menerima Pengajuan/ Pendaftaran Pemantau Pemilu, baik yang di delegasikan dari Pusat, maupun yang mendaftar di tingkat Kabupaten, antara Lain :

1. Rumah Pemberdaya Indonesia dengan Sertifikat Akreditasi dari Bawaslu Republik Indonesia;
2. PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Sertifikat Akreditasi dari Bawaslu Republik Indonesia

Selain Lembaga Pemantau di atas, yang sudah terdaftar di tingkat Pusat dan diakreditasi oleh Bawaslu Republik Indonesia, terdapat juga Lembaga Pemantau Pemilu yang sedang dalam proses pendaftaran di Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Rembang.



Gambar 4.8 Audiensi Lembaga Pemantau Pemilu

I. PROGRAM KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan wawasan akademis, penelitian, dan analisis yang mendalam terkait sistem pemilu, sistem demokrasi, regulasi dan hukum yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dari sudut pandang mahasiswa. Kerjasama ini juga membantu Bawaslu dalam meningkatkan pemahaman dan kinerjanya dalam mengawasi pemilu secara efektif.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah bekerja sama dengan Perguruan tinggi di lingkup Kabupaten , antara Lain :

1. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Kamal Sarang, pada Bulan Desember 2021
2. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Al Anwar Sarang, pada Bulan Desember 2021
3. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayat Lasem, pada Bulan Maret 2022



Gambar 4.9 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Bawaslu Rembang dan STAI Al Hidayat

Tujuan dari pelaksanaan kerja sama dengan beberapa Perguruan tinggi, adalah :

1. Menjalin Kemitraan guna meningkatkan kulaitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Partisipatif;
2. Mengadakan kegiatan lanjutan berupa Pendidikan politik, penelitian, maupun pengabdian sebagai wujud implementasi Kerjasama;

J. KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF LAINNYA

Pengawas partisipatif merupakan mitra Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu tahun 2024, yang berasal dari kelompok masyarakat umum, guna meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga hak pilih di seluruh negeri.

Selain masyarakat umum, Bawaslu kabupaten Rembang juga menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok sasaran penyandang disabilitas untuk menjadikan demokrasi yang berkualitas, Bawaslu Kabupaten Rembang mengajak kelompok disabilitas di Kabupaten Rembang agar bisa ikut berperan aktif dalam pengawasan pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024.



Gambar 4.10 Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas

Bawaslu Juga mempunyai fungsi kontrol, tujuannya menjaga kualitas ataupun integritas Pemilu, maka perlu mengandeng disabilitas agar bersama-sama menjaga, serta memberikan edukasi terkait regulasi kepemiluan sebagai bekal ikut mengawasi perhelatan Pemilu 2024.

Adaun Hak-hak penyandang disabilitas yang perlu dijaga oleh Bawaslu, pertama, hak untuk diftar sebagai pemilih, kedua, hak atas informasi tentang pemilu, ketiga, hak atas akses yang aksesibel ke tps, keempat, hak atas pemberian suara yang rahasia, kelima, hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi anggota legislatif, keenam, hak untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, ketujuh, hak menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. DATA MoU

Untuk meningkatkan Kerja Lembaga, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan Momerandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang.

Adapun tujuan diadakannya MoU ini, untuk menjalin Kerjasama dengan lembaga luar, pertukaran informasi, hingga meningkatkan kulaitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Partisipatif.

Mou yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang di Tahun 2023 yaitu dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pena Universitas YPPI Rembang (UYR), yang dilakukan pada bulan Desember 2023. Dalam MoU tersebut Bawaslu sebagai pihak ke dua ditunjuk sebagai juri pada event Lomba Desain Poster tingkat SMA/ SMK/ MA se Kabupaten Rembang dengan Tema “*Be Smart to Choose The Next Leader For Our Next Generation*” dan sebagai narasumber dalam acara seminar “Peran Perguruan Tinggi dalam Pemilu/ Pilkada”, yang dilaksanakan pada 14-17 Desember 2023.

B. DATA PERJANJIAN KERJASAMA

Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan tujuan untuk pengembangan pengawas pemilu partisipatif di semua kalangan masyarakat, baik di dalam Formal seperti lembaga pemerintahan, lembaga Pendidikan dan Lembaga non Formal.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan 3 (tiga) kali Perjanjian kerja sama dengan Perguruan Tinggi di Lingkup Kabupaten Rembang, antara lain :

1. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Kamal Sarang, pada Bulan 1 Desember 2021
2. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Al Anwar Sarang, pada Bulan 12 Desember 2021
3. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayat Lasem, pada Bulan 12 Maret 2022.

C. DATA AUDIENSI

Sebagai bentuk Lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, seperti pemerintah daerah, Mahasiswa, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain sebagainya dengan cara melakukan Audiensi atau bentuk lain.

Selama tahun 2023 ini, terdapat 3 Pemantau Pemilu yang melakukan Audiensi di Bawaslu, antara lain :

1. Rumah Pemberdaya Indonesia, melakuakn Audiensi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada 6 September 2023;
2. PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakuakn Audiensi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada 8 September 2023;
3. Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Rembang, melakuakn Audiensi di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Desember 2023;



Gambar 5.1 Audiensi Pemantau Pemilu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Adapun tujuan dari audiensi di lingkungan Bawaslu adalah untuk berbagi informasi, membangun kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam pemilu, dan mendukung mereka dalam memahami proses serta peran yang dapat mereka mainkan dalam memastikan pemilu berjalan dengan transparan dan adil.

D. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINNYA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan pemilu berjalan adil dan berkualitas. Bawaslu bekerja sama dengan lembaga pemerintah, kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa untuk mengawasi, mengawal, dan memastikan integritas serta transparansi dalam proses pemilu. Ini membantu meminimalisir pelanggaran dan memastikan pemilihan berlangsung dengan baik.

Hubungan antar lembaga yang dilakukan Bawaslu, salah satunya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam tahapan pemilu tahun 2024 yang sedang berjalan, serta melakukan pencegahan lewat media massa, baik online, media cetak dan radio. Berikut kegiatan hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang sepanjang tahun 2023 :

1. Media Radio CB FM, POP FM, Mata Air Radio, R2B dan Nur FM dengan kerja sama penayangan Iklan layanan Masyarakat terkait imbauan Anti Politik Uang, Berita *Hoax*, SARA, Kampanye Hitam, dan Kampanye Negatif pada Tahapan sebelum masa Kampanye dan Awal Masa kampanye;
2. Media Online CB FM, R2B, Lowongan Rembang.com, Rembang Cyber, dan Memanggil.co terkait Publikasi hasil pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, dan PPNPN pada Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten;



Gambar 5.2 Iklan Media Online berbasis Website

3. Konferensi Pers, sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait segala kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Rembang selama Tahapan Pemilu dilaksanakan, Bawaslu Rembang gelar Acara Konferensi Pers “Kesiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menghadapi tahapan kampanye pada Pemilu 2024” dengan mengundang semua media massa yang ada di Kabupaten Rembang, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Kamis 30 November 2023.



Gambar 5.3 Kegiatan Pers Release dengan Media dan PWI Kab. Rembang

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam melakukan tugas-tugas Pencegahan, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kabupaten Rembang telah sesuai dengan pedoman dan aturan perundang-undangan serta aturan pelaksana lainnya dari Badan Pengawas Republik Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang, khususnya melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, telah melakukan upaya Pencegahan melalui Surat Imbauan sejumlah 28 kali, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang Tahapan perekrutan pantarlih, Pemutakhiran Daftar Pemilih, pleno terbuka persiapan penetapan daftar pemilih, Logistik, dan Dana Kampanye. Selain ke KPU, Bawaslu juga memberikan Imbauan kepada jajaran TNI dan POLRI terkait netralitas, ASN se-Kabupaten Rembang, terkait netralitas ASN dan keterlibatan dalam masa kampanye, Kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Bumdes se Kabupaten Rembang terkait Netralitas dan keterpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Untuk memperkuat dan mempertegas tugas pengawasan di jajaran pengawas, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan instruksi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan sejumlah 10 surat instruksi, yang berisikan tentang imbauan kepada PPK terkait pembentukan Pantarlih, tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih baik Coklit, penetapan DPHP, penetapan DPS, dan DPT, Penyusunan DPTb dan DPK, serta imbauan netralitas di tingkat kecamatan mulai dari SD Negeri, MI Negeri, SMP Negeri, MTs Negeri, SMA Negeri, MA Negeri, SMK Negeri, UPT Puskesmas, Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, dan Balai Penyuluhan Pertanian.

Dalam peningkatan pengawasan di setiap tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang membuka Posko Pengaduan Masyarakat dalam tahapan Pemutakhiran data dan Penetapan Daftar pemilih, Posko Aduan Masyarakat terkait Tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, Posko Aduan Masyarakat tentang Data anggota Partai Politik, Posko aduan tahapan pembentukan PPS, Posko Aduan Masyarakat terkait Pencalonan perseorangan anggota DPD.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Rembang yang telah dilakukan pada tahun 2023, yaitu Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Kolaborasi Bawaslu dan Masyarakat Sipil dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat” yang bertempat di Rumah Merah Heritage Lasem, pada Selasa 21 Maret 2023, dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Wayah... Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024” yang bertempat di Fave Hotel Rembang , pada Kamis 21 September 2023.

Selain sosialisasi, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebanyak 5 kali sepanjang Tahun 2022 sampai 2023, dengan sasaran Sekolah Menengah Atas/ Sederajat, dan Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Rembang dan Melaksanakan Pendidikan kepada Saka Adhyasta Pemilu pada 11 Desember 2023. Selain di lembaga Pendidikan Bawaslu Kabupaten Rembang sepanjang tahun 2019 sampai 2023 membentuk Desa Pengawasan sejumlah 7 Desa, dan 9 Desa Anti Politik Uang yang tersebar di Seluruh Kecamatan se Kabupaten Rembang.

Untuk Meningkatkan Kinerja Pengawasan melalui Pengawas Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Rembang berkolaborasi dengan Pemantau Pemilu yang sudah mendaftarkan diri di Bawaslu. Terdapat 4 Pemantau pemilu yang melapor ke Bawaslu Kabupaten Rembang, yakni Lembaga Visi Nusantara, Poros Sahabat Nusantara, Rumah Pemberdaya Indonesia, HMI dan 1 Pemantau Pemilu yang masih dalam Proses Pendaftaran, yaitu Lembaga Pemantau Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Rembang.

B. REKOMENDASI

Kegiatan Pencegahan terhadap Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang telah disampaikan dalam aporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga ini, namun masih ada beberapa catatan sebagai bentuk rekomendasi agar dapat dijadikan perbaikan dikemudian hari, antara lain :

1. Kurangnya pendokumentasian secara optimal terkait kegiatan Pencegahan berbasis aplikasi;
2. Perbaikan dalam hal alat bantu berupa AKP (Alat Kerja Pengawasan) yang sering terlambat turun pada saat tahapan;

3. Perbaiki dalam hal tata Kelola administrasi pengawasan tahapan per divisi yang belum maksimal dan terfokus.

LAMPIRAN

1. <https://rembang.bawaslu.go.id/berita/gandeng-disabilitas-bawaslu-rembang-jadikan-demokrasi-yang-berkualitas-0>
2. <https://rembang.bawaslu.go.id/berita/jelang-pemilu-2024-bawaslu-rembang-gencarkan-sosialisasi-pengawasan-partisipatif>
3. <https://rembang.bawaslu.go.id/berita/bitingan-deklarasikan-jadi-desa-anti-politik-uang>
4. <https://rembang.bawaslu.go.id/berita/siaga-pengawasan-sebagai-bentuk-kesiapan-bawaslu-mengawasi-pemilu-2024>
5. <https://rembang.bawaslu.go.id/berita/datangi-man-2-rembang-bawaslu-beri-edukasi-pemilih-pemula>

 Bawaslu Kab Rembang

 @bawaslu_rembang

 Bawaslu Rembang

 <https://rembang.bawaslu.go.id>

 BawasluRembang

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

